



P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat , tempat lahir Makassar, tanggal 24 Desember 1979, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di momi waren, Kampung Ransiki, Ransiki, Kab. Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat , tempat lahir Jayapura, tanggal 31 Maret 1980, agama Kristen Protestan, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Rindam XVIII Kasuari, Desa Dembek, Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat., Tobo, Ransiki, Kab. Manokwari, Papua Barat , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 10 Februari 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Juni 2006 bertempat di Watampone, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor 012/PERK/VI/2006;
2. Bahwa dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu: lima anak
3. Umumnya, sejak 03 Februari 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a. Adanya kekerasan/ancaman pada anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selama menjalin kehidupan berumah tangga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
 - c. Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama selama setahun lebih;
 - d. Pelecehan seksual anak I asusila;
4. Bahwa segala upaya untuk mempertanggung jawabkan keutuhan rumah tangga telah dilakukan namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu dengan Tergugat. Oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lagi bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diangungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Februari 2022 bertempat di Manokwari, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan 012/PERK/VI/2006, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Manokwari, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Februari 2022, tanggal 4 Maret 2022 dan tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darius Maray, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari, bahwa Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Alat bukti surat tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Propinsi Papua Barat Kabupaten Manokwari NIK 7308076412750002 atas nama Eka Riatni, lahir di Makassar, tanggal 24 Desember 1979, tempat tinggal Kompleks Rindam Kelurahan Dembek Kecamatan Momiwaren, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 012/Perk/VI/2006 tanggal 7 Juni 2006, antara Andarias Bantong dan Eka Riatni, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda P.3 berupa Kartu Keluarga Nomor 9211050207210001 atas nama kepala keluarga Andarias Bantong, tempat tinggal di Desa Dembek Kecamatan Momiwaren Kabupaten Manokwari Selatan, salinan sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda P.4 berupa Akta Kelahiran nomor 003/IST/VIII/2006 tanggal 5 Juli 2021 atas nama Anak 1, anak perempuan dari pasangan suami istri Andarias Bantong dan Eka Riatni, salinan sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda P.5 berupa Akta Kelahiran nomor 001/IST/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 atas nama Anak 2, anak perempuan dari pasangan suami istri Andarias Bantong dan Eka Riatni, salinan sesuai aslinya;
6. Alat bukti surat tertanda P.6 berupa Akta Kelahiran nomor 002/IST/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 atas nama Anak 3, anak perempuan dari pasangan suami istri Andarias Bantong dan Eka Riatni, salinan sesuai aslinya;
7. Alat bukti surat tertanda P.7 berupa Akta Kelahiran nomor 7308-LT-03102013-0006 tanggal 3 Oktober 2013, atas nama Anak 4, anak ke empat laki-laki dari pasangan suami istri Andarias Bantong dan Eka Riatni, salinan sesuai aslinya;
8. Alat bukti surat tertanda P.8 berupa Akta Kelahiran nomor 9211-LT-23112021-0010 tanggal 23 November 2021, atas nama Anak 5, anak

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan ke lima dari pasangan suami istri Andarias Bantong dan Eka Riatni, salinan sesuai dengan aslinya;

9. Alat bukti surat tertanda P.9 berupa Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat Nomor Kep/371-47/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021, tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan angkatan darat, atas nama Andarias Bantong, Pangkat Koptu, NRP 31010799150380, jabatan/kesatuan Ta Furir Secata Rindam XVIII/Ksr, diberhentikan dengan tidak hormat tmt 8 Mei 2021, keterangan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, No. 68-K/PM.III-19/AD/IV/2021, tanggal 30 April 2021 telah berkekuatan hukum tetap tanggal 8 Mei 2021, dengan amar putusan: Pidana Pokok penjara selama 18 (delapan belas) Tahun, denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 5 (lima) tahun, pidana tambahan dipecat dari dinas Angkatan Darat; Melakukan tindak pidana berupa melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa, terhadap alat-alat bukti surat tersebut di atas dari alat bukti P.1 sampai dengan P. 9 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di satu kompleks di Rindam Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui data dari kantor bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Feby, Ade, Feni, Ebritz dan Eklesia, yang laki-laki hanya Ebritz saja yang lainnya perempuan;



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan kehidupan berumah tangga mulai terjadi perselisihan atau pertengkaran yang membuat rumah tangga mereka sudah tidak lagi harmonis, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sampai gugatan ini diajukan karena Tergugat di sekarang berada di Lapas sesuai dengan info dari kesatuan. Karena ada kasus pelecehan seksual terhadap anak kandungnya Ade Riani;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Penggugat bekerja sebagai wiraswasta dan sanggup untuk memberikan nafkah bagi anak-anak Penggugat;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Bone, dari perkawinan tersebut lahir 5 (lima) orang anak yang bernama Feby, Ade, Feni, Ebritz, dan Eklesia, yang laki-laki bernama Ebritz, lainnya perempuan semua;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pelecehan seksual Tergugat terhadap anak perempuan Penggugat yang bernama Ade;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat sudah menjalani proses persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat sudah dipecat dari dinas angkatan darat dengan putusan dari pengadilan militer;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat di persidangan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Menimbang bahwa, untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya mengenai gugatan perceraian kepada Tergugat sebagaimana termuat dan tersebut di atas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan para pihak dalam perkara a quo, dengan berdasarkan alat bukti surat Penggugat tertanda P.1 dan P.3 yang berupa salinan identitas Penggugat dengan kartu



keluarga yang dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan para pihak telah sesuai dalam syarat formil gugatan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat Penggugat bertanda P.3 berupa Kartu Keluarga serta keterangan Saksi Linder Rumbewas dan Saksi Edi paska Rian telah ternyata didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, oleh karena itu gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat yang dalam perkara ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, oleh karenanya Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- *Apakah perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi?;*

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan telah menikah secara sah di Kabupaten Bone, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Bone, berdasarkan alat bukti surat Penggugat tertanda P.2 dapat ditemukan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Bone;

Menimbang bahwa, dalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan terjadi kekerasan, ancaman kepada anak, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak dan telah terjadi pelecehan seksual terhadap anak-anak, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dan ancaman pelecehan seksual kepada anak Penggugat yang bernama Ade, dan terhadap perbuatannya tersebut Tergugat sekarang telah menjalani hukuman pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dengan dihubungkan bukti surat Penggugat tertanda P.9 yang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat Nomor Kep/371-47/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021, tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan angkatan darat, atas nama Andarias Bantong, Pangkat Koptu, NRP 31010799150380, jabatan/kesatuan Ta Furir Secata Rindam XVIII/Ksr, diberhentikan dengan tidak hormat tmt 8 Mei 2021, keterangan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, No. 68-K/PM.III-19/AD/IV/2021, tanggal 30 April 2021 telah berkekuatan hukum tetap tanggal 8 Mei 2021, dengan amar putusan: Pidana Pokok penjara selama 18 (delapan belas) Tahun, denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 5 (lima) tahun, pidana tambahan dipecat dari dinas Angkatan Darat; Melakukan tindak pidana berupa melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua yang menimbulkan korban lebih dari satu orang;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan telah bersesuaian dan terpenuhi sebagai alasan dalam mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: *"tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, dan untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (*penjelasan umum angka 4 huruf a Undang-Undang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dalam suatu perkawinan ternyata tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dicapai, maka suami atau isteri dapat meminta agar perkawinan mereka putus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa alasan antara lain antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ditentukan gugatan perceraian dengan alasan antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan alat bukti surat Penggugat tertanda P.9 beserta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan pidana yang telah melalui proses peradilan dan sekarang Tergugat telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dengan demikian oleh karena Tergugat menjalani pidana maka Tergugat juga sudah dipecat dengan tidak hormat dari dinas Angkatan Darat, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan sedemikian rupa dan telah membuat trauma yang mendalam terhadap anak-anak Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan di antara mereka tidak memberi manfaat bagi keduanya, terutama bagi perkembangan jiwa anak-anak. Majelis Hakim setelah meneliti dalil posita dan petitum Penggugat yang tidak menyebutkan alasan dan permintaan pengasuhan anak dan atau perwalian anak-anak di dalam gugatan Penggugat. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dan akan menyatakan dalam amar putusan bahwa anak-anak Penggugat yang bernama:

1. Anak 1, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 003/IST/VIII/2006 tanggal 5 Juli 2021;
2. Anak 2, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 001/IS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;
3. Anak 3, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 002/IST/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;
4. Anak 4, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-03102013-0006 tanggal 3 Oktober 2006;
5. Anak 5, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9211-LT-23112021-0010 tanggal 23 November 2021;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dapat dikabulkan dalam amar putusan angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, namun dalam petitum Penggugat yaitu “menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 3 Februari 2022 bertempat di Manokwari”, terdapat beberapa kesalahan penulisan dari petitum tersebut yang pada pokoknya dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa sesuai dengan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat bahwa yang benar adalah “*menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 7 Juni 2006 bertempat di Watampone Kabupaten Bone*”, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum gugatan angka 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 telah dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone yang merupakan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tempat dimana perkara ini diputus agar dapat tercatat tentang perceraian dimaksud pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan, namun dalam petitum Penggugat angka 3 tersebut terdapat kesalahan pengetikan yang menyebutkan “Pengadilan Negeri Kotamobagu” yang pada pokoknya dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa perubahan pada petitum tersebut menjadi “Pengadilan Negeri Manokwari” sehingga petitum gugatan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang mengenai besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 7 Juni 2006 bertempat di Watampone Kabupaten Bone sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 012/Perk/VI/2006, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak yang bernama:
 - a. Anak 1, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 003/IST/VIII/2006 tanggal 5 Juli 2021;
 - b. Anak 2, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 001/IS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;
 - c. Anak 3, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 002/IST/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;
 - d. Anak 4, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-03102013-0006 tanggal 3 Oktober 2006;
 - e. Anak 5, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9211-LT-23112021-0010 tanggal 23 November 2021;Tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu tanggal 5 April 2022, oleh kami, Berlinda Ursula Mayor, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H. dan Rakhmat Fandika Timur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mnk tanggal 10 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Veronika Angwarmase S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Berlinda Ursula Mayor, S.H., LI.M.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mnk



Perincian biaya :

1. Pendaftaran PNB	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Relaas Panggilan	:	Rp1.200.000,00;
4. PNB Relaas Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.390.000,00;

(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)